NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJA
DENGAN
SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 079/DMJ/REK/MBKM/XI/2022
Nomor : 421/1329/IV.40/III.5/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 (enam) bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (6-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Dr. Sutedi, M.T.I** : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Nomor 93 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, 35141, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

II. **Dra. Hj. Hayati Nufus, M.Pd.** : Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta (By Pass) Kel. Waydadi Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 5 Bandar Lampung, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta terkemuka di Provinsi Lampung, yang berdiri pada tahun 1995, dan memiliki dua fakultas yaitu fakultas ilmu komputer dan fakultas ekonomi bisnis, yang masing-masing fakultas terdapat jenjang strata satu (sarjana) dan strata dua (magister).

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang menyelenggarakan pendidikan formal dan memiliki visi yaitu : Bertaqwa, Berprestasi, Berkepribadian dan Mandiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Penerapan Iptek dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras dengan kebutuhan perguruan tinggi dan industri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

1. Penyempurnaan dan/atau penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri;
2. Peningkatan kualitas SDM Guru;
3. Peningkatan kualitas kompetensi siswa;
4. Penerimaan mahasiswa baru;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber saya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir dan tidak ada **PIHAK** yang bermaksud menghakhiri ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa jangka waktu ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya;

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

3. Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengubah Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk meyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi musibah bencana alam : banjir, tanah longsor, kebakaran dan hal-hal lain yang berada diluar kuasa manusia, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, aksi mogok kerja, peperangan, epidemic dan huru hara, maka pihak yang menderita hingga berakibat tidak terlaksana dan/atau tertundanya kewajiban terlepas dari tanggung gugat yang disandangnya;
2. Apabila terjadi musibah sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang wajib memberitahukan maksimal 10 hari setelah musibah terjadi.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. SUTEDI, M.T.I

PIHAK KEDUA

Dra. Hj. HAYATI NUFUS, M.Pd
NIP. 196807081994122001

Pihak Pertama		Pihak Kedua	